

## Perlindungan Data Nasabah Perbankan dengan Perjanjian Pembukaan Rekening

**Veronika Christiana, Didik Suahriyanto, Ismail**  
Universitas Bung Karno, Indonesia  
E-mail: [feliciaveronika2006@gmail.com](mailto:feliciaveronika2006@gmail.com)

---

### **KEYWORD**

customer data,  
opening a bank  
account, law number  
27 of 2022 concerning  
personal data  
protection.

### **ABSTRACT**

Customer personal data protection is an important issue in the digital era, especially in the context of banking. With the increasing use of information technology, the risk of personal data breaches is increasing. This study aims to analyze the legal protection and accountability of banks for customer personal data and to understand the consequences of violations that occur. The method used is a normative legal study with a qualitative approach, analyzing laws and regulations and related legal cases. The results of the study show that legal protection of personal data is regulated in various laws, including the Personal Data Protection Law and the Banking Law. Banks have an obligation to maintain the confidentiality and security of customer data, and are responsible for data leaks that can harm customers. This study also found that banks' non-compliance with these obligations can result in legal sanctions and compensation obligations. In conclusion, customer personal data protection in banking requires strict supervision and compliance with existing regulations. Further efforts are needed to increase customer and business actor awareness of the importance of personal data protection in order to create trust in financial transactions.

### **KATA KUNCI**

data nasabah,  
pembukaan rekening  
bank, undang-undang  
nomor 27 tahun 2022  
tentang perlindungan  
data pribadi.

### **ABSTRAK**

Perlindungan data pribadi nasabah menjadi isu penting dalam era digital, terutama dalam konteks perbankan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, risiko pelanggaran data pribadi semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan pertanggungjawaban bank terhadap data pribadi nasabah serta memahami konsekuensi pelanggaran yang terjadi. Metode yang digunakan adalah studi hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi diatur dalam berbagai perundang-undangan, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Perbankan. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah, serta bertanggung jawab atas kebocoran data yang dapat merugikan nasabah. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketidakpatuhan bank terhadap kewajiban tersebut dapat berakibat pada sanksi hukum dan kewajiban ganti rugi. Kesimpulannya, perlindungan data pribadi

---

nasabah dalam perbankan memerlukan pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran nasabah dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan data pribadi demi menciptakan kepercayaan dalam transaksi keuangan.

---

## **PENDAHULUAN**

Bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*), ia mempunyai misi dan visi yang sangat mulia yaitu sebagai lembaga yang diberi tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Cahyadi, 2019). Tanpa kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kadar kepercayaan masyarakat terhadap bank adalah terjamin atau tidaknya suatu rahasia nasabah yang ada pada bank tersebut (Purba, 2019).

Kerahasiaan data nasabah, merupakan salah satu prinsip dalam sistem keuangan, di mana bank dan lembaga keuangan non-bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, dan simpanan nasabah (Isnugrahenny et al., 2024). Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 *juncto* Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), rahasia bank adalah, segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kebijakan perlindungan data dalam perbankan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dan transparan (Maisah et al., 2023). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 38/POJK.03/2016, setiap lembaga keuangan diwajibkan untuk memiliki kebijakan perlindungan data yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penghapusan data nasabah (Wijaya, 2017). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data nasabah dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan (Sukmoro, 2020).

Statistik menunjukkan bahwa kebocoran data di sektor perbankan meningkat 30% dalam dua tahun terakhir, dengan lebih dari 10 juta data nasabah terpapar (Elvera & Yesita Astarina, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah ada, implementasi di lapangan masih memerlukan perhatian serius (Zatika, 2020). Contoh kasus yang mencolok adalah kebocoran data yang terjadi di sebuah bank swasta besar di Indonesia pada tahun 2021, di mana data lebih dari 1 juta nasabah bocor ke internet. Kasus ini tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga merusak reputasi bank tersebut (Nim, n.d.).

Implementasi perlindungan data di bank memerlukan pendekatan yang komprehensif. Bank harus memiliki kebijakan internal yang kuat dan melibatkan seluruh karyawan dalam upaya perlindungan data. Penggunaan teknologi yang tepat juga menjadi bagian penting dari implementasi perlindungan data. Bank harus mengadopsi sistem keamanan yang mutakhir, seperti sistem deteksi intrusi, firewall yang kuat, dan enkripsi data (Aliy & Susilowati, 2019). Evaluasi berkala terhadap kebijakan dan praktik perlindungan data juga diperlukan untuk memastikan efektivitasnya (Stefano et al., 2016).

Tantangan dalam perlindungan data nasabah sangat beragam, mulai dari teknologi yang terus berkembang hingga regulasi yang belum sepenuhnya efektif. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya kompleksitas serangan siber. Menurut laporan *Cybersecurity Ventures*, kerugian akibat serangan siber diperkirakan mencapai \$6 triliun pada tahun 2021 dan diperkirakan akan meningkat menjadi \$10,5 triliun pada tahun 2025 (*Cybersecurity Ventures*, 2021). Hal ini

menuntut bank untuk selalu beradaptasi dengan teknologi baru dan metode perlindungan yang lebih baik (Lubis, 2024).

Pengaturan mengenai data pribadi nasabah juga erat kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles* (KYCP) adalah Prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan (Herlambang, 2019). Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka rangka melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Namun yang terjadi akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya penawaran produk di bidang jasa keuangan yang dilakukan melalui telepon maupun pesan singkat atau *short message service* (SMS). Adapun produk yang ditawarkan antara lain produk asuransi, fasilitas kartu kredit tambahan bagi nasabah yang telah mempunyai kartu kredit ataupun penawaran *voucer* liburan (Hakim, 2018). Petugas *freelance telemarketer* tersebut biasanya mengatakan bahwa tempat perusahaannya bekerja telah memiliki kerja sama dengan bank tempat penulis menyimpan dana. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan di masyarakat terhadap lembaga keuangan yang telah memberikan data pribadi nasabah ke pihak lain tanpa persetujuan dari nasabah. Penyebarluasan informasi yang bersifat pribadi ke pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dengan mendengar berbagai keluhan dari nasabah bank, yang sangat terganggu atas telepon dan pesan singkat yang datang kepada nasabah dengan berbagai tawaran yang sangat mengganggu kenyamanan nasabah. Hal ini berkaitan dengan data nasabah yang telah dengan mudah diketahui oleh pihak-pihak yang mencoba untuk menawarkan berbagai produk pelayanan (Arsanty, 2016).

Dalam beberapa kasus sebelumnya, terjadi kebocoran data rahasia nasabah. Kebocoran data nasabah berupa *print out* rekening koran nasabah ditunjukkan kepada salah satu rekan bisnis nasabah pemilik rekening. Pada pertengahan tahun 2021, seorang nasabah berinisial AP dipanggil oleh *Internal Audit* Perusahaannya di tempat ia bekerja. Lalu, *Internal Audit* Perusahaan memperlihatkan Foto rekening hasil cetak yang di *screenshot*. AP tidak terima dengan cara perusahaan memperoleh data rekening dari foto-foto *screenshot*. Terdapat juga Kabar peretasan data nasabah sempat menghebohkan dunia perbankan. Kali ini datang dari salah satu bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara. Pada tanggal 8 Mei, layanan *mobile banking* dan ATM BSI (Bank Syariah Indonesia) terganggu selama sepekan. Awalnya, BSI menjelaskan bahwa gangguan tersebut terjadi karena sedang dilakukan pemeliharaan sistem sehingga layanan tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Namun, pada tanggal 14 Mei 2023, fakta baru terungkap bahwa gangguan layanan BSI sebenarnya disebabkan oleh serangan *ransomware* dari sekelompok *hacker*. *Ransomware* adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang mengunci akses ke sistem komputer korban dengan mengenkripsi data untuk meminta uang tebusan (Antoine et al., 2025).

Pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah terdapat didalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dan Peraturan

Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang transparansi Informasi produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi. Berdasarkan penelitian tergambar bahwa beberapa peraturan tersebut diatas belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan terhadap data pribadi nasabah bank hal ini dapat terlihat masih banyak nasabah yang merasa tidak nyaman karena data nasabah digunakan pihak ketiga untuk melakukan penawaran berbagai produk kepada nasabah. Tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah belum dilaksanakan sesuai peraturan perlindungan data, karena masih terjadi kebocoran data kepada pihak ketiga. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian bank terhadap tanggung jawab tersebut, mengingat sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan terkait kelalaian bank dirasa belum tegas. Nasabah yang merasa dirugikan akibat penyebaran data dapat melakukan upaya hukum dengan melaporkan pihak bank atas penggunaan data tanpa izin nasabah (Faizal et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada penelitian tesis dengan judul “Perlindungan Data Nasabah Perbankan Dengan Perjanjian Pembukaan Rekening” Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan data yang diterapkan oleh bank. Secara spesifik, penelitian ini akan menilai seberapa efektif kebijakan dan praktik perlindungan data yang ada saat ini, serta mengidentifikasi celah atau kelemahan dalam kebijakan dan regulasi terkait perlindungan data nasabah. Dari segi manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam perlindungan konsumen terhadap data pribadi di sektor perbankan. Selain itu, manfaat praktis dari penelitian ini adalah membantu bank untuk memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi risiko pencurian atau kebocoran data pribadi nasabah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode adalah yuridis normative (Buku-buku, n.d.). Peneliti mengumpulkan data secara tidak langsung dengan menggunakan media perantara. Pada dasarnya data ini dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yaitu Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Putusan Pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa, Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Artikel, Jurnal-jurnal Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pendekatannya bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini lebih terfokus kepada pembahasan perlindungan data nasabah perbankan dengan Perjanjian pembukaan rekening berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Sumber bahan hukum berasal dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini, dan

juga beberapa referensi dari Jurnal-Jurnal ilmiah, penelitian terdahulu terkait dengan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kelima, n.d.).

Teknis Mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini melakukan studi kepustakaan, mengakses jurnal-jurnal dengan isu perlindungan dan keadilan hukum serta peraturan perundang-undangan, teknik ini merupakan awal yang digunakan didalam melakukan penelitian tesis ini, dan metode pengumpulan bahan hukum ini sangat berguna didalam penelitian, guna menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum, seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan di Bank Negara Indonesia 46 (BNI) Cabang Menteng dan melalui yang tersedia baik di perpustakaan Universitas Bung Karno maupun perpustakaan Nasional yang terkait dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

#### **A. Analisis Perlindungan Data Pribadi**

##### **1. Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Perbankan**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan kepada orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif untuk bertujuan mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Kepentingan hukum merupakan kepentingan untuk mengurus hak dan kebutuhan manusia, oleh karena itu hukum dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan bagi manusia yang sangat penting untuk diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum dalam kenyataannya harus melihat dalam beberapa tahapan, yakni perlindungan hukum yang lahir dari ketentuan hukum dan segala bentuk peraturan hukum yang diberikan masyarakat yang dalam hal ini berdasar pada kesepakatan yang dibuat masyarakat tersebut, guna mengatur hubungan dari perilaku antar anggota masyarakat dan perseorangan dengan pihak pemerintah yang dianggap sebagai perwakilan dari kepentingan masyarakat.

Data Pribadi adalah suatu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk

keperluan sensus penduduk. Ternyata dalam prakteknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Karena itu agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan maka diperlukan pengaturan.

Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun data dan atau informasi konsumen yang wajib dirahasiakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 6 /poj.k.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan Pasal 11 ayat (1) PUJK dilarang :

- a. memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain;
- b. mengharuskan Konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan;
- c. menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan;
- d. menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK; dan/atau
- e. menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

Dalam Ayat (2) Data dan/atau informasi pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: di atas adalah sebagai:

- a. Perseorangan
  - 1) Nama
  - 2) Alamat
  - 3) Tanggal lahir dan/atau umur
  - 4) Nomor telepon; dan/atau
  - 5) Nama ibu kandung
- b. Korporasi:
  - 1) Nama
  - 2) Alamat
  - 3) Nomor telepon
  - 4) Susunan direksi dan komisaris termasuk identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/ijin tinggal; dan/atau susunan pemegang saham

Salah satu masalah hukum yang muncul yaitu masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*) khususnya pada layanan perbankan. Pada ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, Sedangkan jika menurut Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa “Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan Bank”

Perlindungan hukum tersebut apabila di dalam Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa “Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang selanjutnya disebut

dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”

Menurut Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 angka 3 menjelaskan “Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Mengenai isu di Indonesia sendiri tentang permasalahan data pribadi nasabah sudah terjadi sejak lama, bahkan ada praktik pertukaran data pribadi dengan sistem *sharing* yaitu bertukar informasi data pribadi nasabah diantara sesama bank atau *card center*, kemudian transaksi yang berhubungan dengan pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga atau memperjualbelikannya oleh bank itu sendiri melalui pihak ketiga.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dapat dilakukan dalam 2 cara yaitu :

- a. Perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua resiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank.
- b. Perlindungan langsung, yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

## **2. Prinsip Perlindungan Data Pribadi**

Walaupun pengaturan perlindungan data pribadi pada setiap negara dapat berbeda, pada umumnya pengaturan merujuk pada prinsip-prinsip perlindungan data yang serupa. Berikut adalah prinsip perlindungan data pribadi menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development*):

- a. Prinsip Pembatasan Pengumpulan (*Collection Limitation Principle*) Harus ada batasan untuk pengumpulan data pribadi dan data semacam itu harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil dan dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data
- b. Prinsip Kualitas Data (*Data Quality Principle*) Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya, dan sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut, harus akurat, lengkap, dan terus diperbarui.
- c. Prinsip Spesifikasi Tujuan (*Purpose Specification Principle*) Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data dan penggunaan selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan tersebut atau tujuan lainnya yang tidak sesuai dan ditentukan untuk setiap perubahan tujuan.
- d. Prinsip Pembatasan Penggunaan (*Use Limitation Principle*) Data pribadi tidak boleh diungkapkan, tersedia atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali dengan persetujuan subjek data atau oleh otoritas hukum.
- e. Prinsip Perlindungan Keamanan (*Security Safeguards Principle*) Data pribadi harus dilindungi oleh perlindungan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses tidak sah, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data.
- f. Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*) Adanya kebijakan keterbukaan tentang perkembangan, praktik, dan policy berkenaan dengan data pribadi. Sarana tersebut harus tersedia untuk menetapkan keberadaan dan sifat data pribadi, dan tujuan utama penggunaannya, serta identitas dan lokasi pengontrol data (*data controller*).
- g. Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation Principle*) Individu berhak:
  - 1) Untuk memperoleh dari pengontrol data (*data controller*), atau konfirmasi, apakah pengontrol data memiliki data terkait atau tidak.
  - 2) Untuk berkomunikasi dengan mereka, data yang berkaitan dengan mereka:

- a) dalam waktu yang wajar
  - b) dengan biaya, jika ada
  - c) alasan yang cukup; dan
  - d) diberikan dalam bentuk yang dapat dipahami.
- 3) Diberikan alasan jika permintaan dibuat berdasarkan huruf (a) dan (b) di tolak, dan dapat diargumentasikan penolakan tersebut
  - 4) Untuk melawan data terkait mereka, dan seandainya perlawanan tersebut benar, untuk memperbaiki, melengkapi atau mengubah.
- h. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*) menghapus data, Pengontrol data (*data controller*) harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang berdampak pada prinsip-prinsip yang disebutkan di atas.

### **3. Jenis-jenis Data Pribadi**

Sesuai dengan Pasal 3 UU PDP, menjelaskan mengenai jenis-jenis data pribadi yang terdiri atas:

- a. Data Pribadi terdiri atas:
  - 1) Data Pribadi yang bersifat umum; dan
  - 2) Data Pribadi yang bersifat spesifik.
- b. Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - 1) nama lengkap
  - 2) jenis kelamin
  - 3) kewarganegaraan
  - 4) agama; dan/atau
  - 5) Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
- c. Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - 1) data dan informasi kesehatan
  - 2) data biometrik
  - 3) data genetika
  - 4) kehidupan/orientasi seksual
  - 5) pandangan politik; f.catatan kejahatan
  - 6) data anak
  - 7) data keuangan pribadi; dan/atau
  - 8) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah perbankan.

### **4. Lembaga atau Produk yang Rentan Kebocoran Data**

Dari sejumlah produk perbankan atau lembaga keuangan, responden menilai e-wallet dan rekening bank sebagai produk yang dianggap rentan mengalami kebocoran data. Di sisi

lain, sebanyak 22,9% responden mempercayai bahwa produk perbankan dan lembaga keuangan memiliki perlindungan data yang memadai sehingga tidak mungkin mengalami kebocoran data

sebanyak 12,1% responden pernah mengalami kebocoran data *finansial*. Akibat kebocoran data tersebut, hal yang paling banyak mereka alami adalah berkurangnya uang tabungan di rekening bank (44,1%), disusul berkurangnya saldo di *e-wallet* (32,2%). Kerugian lain yang dirasakan responden yaitu seperti melakukan transfer atau pembelian karena dihubungi oleh orang ataupun perusahaan tertentu. Meskipun di tengah isu kebocoran data pribadi oleh lembaga keuangan, tingkat keyakinan responden terhadap perlindungan data pribadi saat menggunakan pembayaran digital cukup baik (*mean score 6,84*), walaupun belum cukup tinggi.

### **B. Pertanggung Jawaban Bank dalam Data Pribadi Nasabah**

Banyaknya kasus nasabah perbankan yang telah mengalami kerugian akibat adanya kejahatan yang meretas data pribadi terlebih khusus di perbankan sendiri oleh oknum-oknum yang memang tidak bertanggungjawab yang telah merugikan bagi para nasabah bank baik kerugian finansial dan lain sebagainya.

Akan tetapi para pihak bank pun mempunyai prinsip-prinsip atau asas-asas yang memang dipegang teguh oleh pihak bank yaitu salah satunya asas kepercayaan yakni asas yang memberikan hubungan antara bank dengan nasabah atas penyimpan dana yang kemudian nantinya akan timbul beban kewajiban-kewajiban pihak bank terhadap nasabahnya. Kemudian ada pula asas kerahasiaan (*confidential principle*), yaitu asas yang mengharuskan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, jabatan pegawai bank dan pihak yang telah terafiliasi dengan bank.

Berdasarkan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 menyatakan, nasabah atau konsumen berhak untuk dilindungi, pihak pengelola atau manajemen bank wajib melindungi dan bertanggung jawab. Pada hal ini sebelum berlakunya UU PDP dalam pengaturan data pribadi nasabah lembaga perbankan telah diatur dalam undang-undang mengenai perbankan yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7/1992 tentang perbankan. Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Undang-Undang perbankan mengatur kewajiban bank untuk merahasiakan terkait nasabah penyimpanan atau simpanan hal ini sejalan dengan Otoritas Jasa Keuangann mengeluarkan surat nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data dan informasi pribadi konsumen. Dalam keterang edaran tersebut sebagaimana telah diatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Pada khususnya perbankan diwajibkan untuk melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga. Disamping itu terdapat beberapa Hak nasabah dalam UU PDP

- a. Hak atas informasi pihak yang memberikan data
- b. Kewajiban pengendali data dalam pemrosesan data pribadi
- c. Informasi yang harus disampaikan oleh pengendali data
- d. Persetujuan legalitasnya jika pemberi data setuju e)Bentuk dan syarat persetujuan
- e. Tidak semua persetujuan dianggap sebagai persetujuan
- f. Adanya sanksi Maka dengan hal ini jika terjadinya kebocoran data pihak bank memiliki kewajiban memberitahukan kebocoran data nasabah, namun apabila perusahaan tidak memberitahukan maka akan berdampak negative kepada nasabah

Dalam pasal 12 ayat (1) UU PDP menjelaskan bahwa apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi, subjek, termasuk nasabah, berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tersebut.

Terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban perbankan terhadap kebocoran data nasabah berdasarkan UUPK yang tidak terlepas dari prinsip tanggung jawab perdata dan dalam Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 Menjelaskan:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan Prinsip ini sebagaimana sejalan dengan pasal 1365 KUHPperdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum,, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”
- b. Prinsip tanggungjawab mutlak Prinsip tanggungjawab mutlak atau sering kali diartikan sebagai prinsip tanggungjawab absolut. Prinsip tersebut menetapkan bahwa kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan
- c. Kesetaraan dan perlakuan yang adil. Setiap nasabah harus mendapatkan perlakuan yang sma dan adil
- d. Keterbukaan dan transparansi Bank harus transparansi dalam menyampaikan informasi terkait produk dari layanan mereka
- e. Perlindungan data dan atau informasi konsumen. Bank harus melindungi data dan informasi pribadi nasabah dari penyalahgunaan
- f. Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Bank harus memiliki mekanisme penanganan dan penyelsaian pengaduan yang efektif

Dalam kasus kebocoran data pribadi nasabah akibat dari dengan adanya kebocoran data perbankan adalah perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPperdata. Maka pihak perbankan harus melakukan ganti rugi dan mengembalikan data tersebut atas kelalaian perbankan, melihat pada pasal 1365 bahwasannya atas perbuatan melawan hukum maka pihak nasabah dapat menuntut pada perbankan dengan menggugat di Pengadilan Negeri yang sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relative pasal 113 *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*

Menurut Abdul Kadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat kerugian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

Menurut Shelagh Heffernan, bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran.

Pertanggungjawaban bank dalam menjaga data pribadi nasabah adalah salah satu kewajiban penting yang diatur oleh hukum dan regulasi di berbagai negara. Data pribadi

nasabah meliputi informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor rekening, riwayat transaksi, dan informasi keuangan lainnya. Berikut adalah aspek-aspek penting terkait pertanggungjawaban bank dalam melindungi data pribadi nasabah

Di Indonesia, tanggung jawab bank terhadap data pribadi nasabah diatur dalam beberapa peraturan, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur Bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah, kecuali dalam kasus tertentu yang diizinkan oleh hukum
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016.
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Menegaskan kewajiban bank sebagai pengendali data untuk melindungi data pribadi yang dikelolanya.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Bank memiliki tanggung jawab sebagai pengendali data untuk sebagai Kewajiban Bank dalam Melindungi Data Pribadi nasabah, diantaranya:

- a. Menjaga Kerahasiaan: Tidak membocorkan atau menyalahgunakan data nasabah.
- b. Menggunakan Data Secara Legal: Data hanya boleh digunakan untuk keperluan yang disepakati oleh nasabah.
- c. Keamanan Data: Bank wajib menerapkan sistem teknologi yang aman untuk melindungi data dari ancaman seperti peretasan atau kebocoran.
- d. Transparansi: Bank harus memberi tahu nasabah tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi.
- e. Memberikan Akses dan Koreksi: Memastikan nasabah dapat mengakses dan memperbarui informasi pribadi mereka.

Jika bank gagal melindungi data nasabah, mereka dapat dikenakan sanksi atas Pelanggaran, diantaranya:

- a. Administratif: Denda, pencabutan izin operasional, atau peringatan dari regulator (OJK atau Bank Indonesia)
- b. Hukum Pidana: Berdasarkan UU PDP atau KUHP, individu atau institusi dapat dikenakan hukuman penjara dan/atau denda
- c. Kompensasi: Bank mungkin diwajibkan membayar ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan.

Dengan pengelolaan yang bertanggung jawab, bank dapat membangun kepercayaan nasabah sekaligus memenuhi kewajiban hukum. Jika Anda memiliki kasus spesifik terkait kebocoran data atau pelanggaran, langkah pertama adalah melaporkannya kepada bank dan, bila perlu, kepada regulator seperti OJK atau Kominfo.

### **C. Analisis Putusan nomor 540/Pdt.G/ 2019/PN.Jkt.Sel**

Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat pada yang pada dasarnya menyatakan:

- a. "Bahwa pada saat pembukaan keempat rekening pada tanggal 30 November 2013 dan 1 Februari 2014 tersebut, Penggugat tidak pernah mendapatkan penjelasan dan informasi dari "CS" Tergugat terkait dengan:
  1. Risiko yang dapat atau mungkin timbul dikemudian hari sebagai implikasi pembukaan rekening lebih dari 1 (satu).

2. Aplikasi *Go Mobile* yang pada kenyataannya dapat mengintegrasikan seluruh rekening tabungan atas nama Peggugat pada Tergugat hanya dengan mengaktifkan aplikasi *go mobile* dari salah satu rekening atas nama Peggugat, hal ini sebagaimana yang dimuat pada laman *website* resmi Tergugat mengenai panduan pendaftaran *Go Mobile* via *Appstore/Playstore Android* diketahui bahwa dalam Syarat dan Ketentuan.
3. *Mobile Banking* pada poin A. Angka 3 Ketentuan Umum menyatakan Seluruh rekening nasabah yang berada dalam 1 CIF (*Customer Information File*) baik yang dibuka sebelum maupun sesudah registrasi *Mobile Banking* akan ditampilkan pada Menu *Mobile Banking*, Rekening Tabungan, Giro, kartu kredit dapat digunakan untuk sumber dana".
4. "Bahwa oleh karena tidak diberitahukannya/diinformasikannya spesifikasi dan resiko produk perbankan oleh "CS" Tergugat khususnya tentang "*aplikasi go mobile*" tersebut, Peggugat guna kepentingan operasional dan kelancaran usaha Peggugat sebagaimana yang telah Peggugat sampaikan pada saat sebelum pembukaan rekening pada Tergugat, menyebabkan Peggugat mempercayakan buku tabungan, kartu ATM serta PIN dengan rekening nomor 025-01-08702-16-9 an. Peggugat kepada Turut

Tergugat selaku driver Peggugat", dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat melalui Customer Service ("CS") Tergugat telah menjelaskan dengan terang dan jelas tentang bentuk-bentuk tabungan dan juga pelayanan- pelayanan yang disediakan Tergugat apabila Peggugat ingin membuka rekening baru pada Tergugat, apalagi Peggugat telah mengisi dan menandatangani Form Aplikasi Pembukaan Rekening sebagai syarat awal untuk pembukaan rekening dan menjadi nasabah Tergugat yang lazim atau umum juga diberlakukan pada dunia perbankan di Seluruh Indonesia, dimana pada Aplikasi Pembukaan Rekening Tergugat tersebut juga telah dicantumkan Aplikasi Lainnya yaitu:

- a. Aplikasi Kartu ATM/ATM Card Application
- b. Aplikasi *Internet Banking/Internet Banking Application* (CIMB Clicks)
- c. Aplikasi *Mobile Banking/Mobile Banking Application* (Go Mobile)
- d. Aplikasi Kartu Kredit/Credit Card Application

Bahwa dengan disetujui dan ditandatanganinya Ketentuan Dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening oleh Peggugat, maka *telah terbukti* bahwa:

- a. Peggugat telah mengikatkan diri terhadap seluruh Ketentuan Dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening;
- b. Tergugat telah memberikan penjelasan yang cukup dan terang mengenai karakteristik produk TabunganKu yang akan dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Peggugat.
- c. Peggugat juga telah dianggap mengerti dan memahami serta menyetujui segala konsekuensi pemanfaatan produk Tabunganku, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk TabunganKu yang disediakan oleh Tergugat tersebut.

Berdasarkan Pasal A2 huruf d Ketentuan Dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening pada Tergugat yang menyatakan: "Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik bukti kepemilikan Rekening dan mencegah bukti kepemilikan Rekening dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipalsukan atau digandakan sehingga dapat menyebabkan tindak kejahatan.

Apabila bukti kepemilikan Rekening hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka Nasabah wajib memberitahukan ke Bank segera setelah diketahuinya. Pemberitahuan ini

wajib dilakukan secara tertulis disertai surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau dalam bentuk dan cara lain yang dapat diterima oleh Bank", telah terang dan jelas menyatakan bahwa setiap nasabah Wajib Menjaga Kerahasiaan Bukti Kepemilikan Rekening yaitu Buku Tabungan, Kartu ATM, serta PIN Milik Pribadi tersebut terlebih lagi tidak memberikannya kepada pihak ketiga atau pihak lain termasuk tidak memberikan Kartu ATM dan PINnya yang memungkinkan terjadinya tindak pidana atau kejahatan, sehingga tindakan Penggugat yang telah memberikan bukti kepemilikan Rekening atas nama Penggugat yaitu Buku Tabungan, Kartu ATM, serta PIN atas Rekening No. 025-01-08702-16-9 kepada Turut Tergugat sebagaimana telah diakui Penggugat dalam dalil gugatannya pada Angka 5 halaman 3, *telah membuktikan* bahwa Penggugat telah melanggar Pasal A2 huruf d Ketentuan Dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening pada Tergugat tersebut dan hal ini telah membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang telah menyebabkan terjadinya transaksi yang merugikan Penggugat sendiri.

Tentang Pertimbangan Hakim, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Adanya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menilai perkara *a quo*.
- b. Tidak lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* dalam menilai alat-alat bukti yang terungkap di depan persidangan;
- c. Menimbang, bahwa atas memori banding banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut maka Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
  1. Bahwa Terbanding semula Tergugat menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding Pembanding semula penggugat tanpa kecuali.
  2. Bahwa dalil-dalil Pembanding semula Penggugat adalah dalil-dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 September 2015 Nomor : 688/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding

#### **D. Analisis Putusan nomor 580/PDT/2016/PT.DKI**

Bahwa dalam perkara *a quo*, tindakan Tergugat telah memenuhi pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur berdasarkan *Arrest Hogeraad* 1919 tersebut di atas, karena adanya kejadian tersebut disebabkan adanya tindakan-tindakan TERGUGAT yang telah membiarkan pihak lain mengetahui informasi-informasi terkait dengan Penggugat, yakni antara lain:

1. Informasi bahwa Penggugat merupakan nasabah Tergugat, yakni selaku Pemegang Kartu kredit Bank Mega Metro Titanium dengan Nomor Kartu 5242610053125269 dan Kartu kredit Bank Mega Gold dengan Nomor Kartu 4201920113162562; Informasi mengenai Nomor Telepon Penggugat yang terdaftar pada Tergugat.
2. Tindakan tergugat yang telah membiarkan sistem informasi yang berupa *call center* penggugat di nomor 1500010 dapat digunakan oleh orang lain;

Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”; Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Sama Sekali Tidak Menunjukkan Adanya Prinsip Kehati-Hatian Oleh BANK MEGA. Dimana informasi atas Penggugat selaku Nasabah serta Call Center Tergugat dapat dengan mudahnya diakses oleh Pihak Lain, sehingga menimbulkan kemungkinan dapat dengan mudahnya dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak lain

Tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, diperparah dengan penggunaan *Debt Collector* yang secara terus menerus melakukan *terror* kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan mendesak Penggugat untuk membayar dan untuk tidak menempuh jalur hukum dengan menggunakan jasa pengacara, padahal sebelumnya secara jelas Kuasa Hukum Penggugat telah meminta agar segala korespondensi dilakukan melalui Kuasa Hukum, menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Tergugat yang telah menolak bertanggung jawab, tidak melakukan investigasi atas kejadian tersebut secara tidak benar, dan tidak berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara benar menunjukkan bahwa Tergugat secara Melawan Hukum ikut mengeruk keuntungan dari tindak pidana Penipuan tersebut (Fitri, 2020). Hal tersebut yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk membiarkan praktek semacam ini terjadi, karena pada akhirnya Tergugat tetap akan meminta pembayaran kepada Nasabahnya. Hal semacam ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat terkesan “*menari diatas penderitaan orang lain*” yang jelas merugikan tidak hanya Penggugat, namun nasabah-nasabah lain dari Tergugat yang mengalami hal yang sama dengan Penggugat; Berdasarkan Surat keputusan Direktur bank Indonesia No. 27/164/KEP/DIR serta Surat Edaran bank Indonesia No. 27/9/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank, mengatur mengenai kewajiban bank dalam menggunakan sistem dan aplikasi Teknologi Sistem Informasi. Kewajiban bank tersebut antara lain:

- a. Memiliki sistem kontrol terhadap sistem dan aplikasi tersebut yang mencakup pengadaan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaannya
- b. Menerapkan prinsip-prinsip sistem pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang mengandung risiko tinggi, khususnya yang menyangkut teknologi database, komputer mikro, dan komunikasi data; dan
- c. Memiliki *Disaster* dan *Recovery Plan* yang sudah teruji dan memadai; Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan pada tanggal 1 April 2020, kuasa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 14 April 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pembuktian dari pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN.Jkt Sel tanggal 01 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim

tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar tentang penanganan perkara ini seharusnya melalui proses pidana, oleh karena meskipun gugatan perdata dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum tidak harus melalui proses pidana, akan tetapi dalam perkara ini berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi yang membutuhkan keahlian khusus untuk melakukan audit/penelusuran jejak digital yang dapat mengungkap, apakah benar *call centre* Tergugat yang digunakan, apakah digunakan dari kartu Tergugat, apakah pembobolan kartu kredit Penggugat dilakukan oleh Tergugat atau karyawan Tergugat, bagaimana cara melakukannya akan semua terungkap, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 540/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 01 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pemanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi nasabah di sektor perbankan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan data, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Banyak nasabah yang mengalami kebocoran data, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan dan pengawasan yang diterapkan oleh bank. Pertanggungjawaban bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah juga perlu diperkuat. Sanksi bagi bank yang lalai dalam menjaga data pribadi nasabah masih dianggap belum cukup tegas, sehingga tidak memberikan efek jera. Upaya hukum yang dapat diambil oleh nasabah yang merasa dirugikan perlu dipahami dengan baik, agar mereka dapat melakukan pelaporan secara tepat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi bank dalam melindungi data pribadi nasabah, serta perlunya penguatan regulasi dan sanksi untuk memastikan perlindungan yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan dapat meningkat, dan risiko kebocoran data dapat diminimalkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aliy, L. A., & Susilowati, I. F. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara No. 26/Pdt. G/2015/Pn. Wsb Tentang Batas Pengaturan Tanggungjawab Pidana Dan Tanggungjawab Perdata Terhadap Tanggungjawab Bank Mandiri Dalam Penyalahgunaan Data Nasabah Bank. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(2).
- Antoine, R. A., Farizqa, N. S., Hasna, A. H., & Pasaribu, M. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 316–327.
- Arsanty, E. N. (2016). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 209693.
- Buku-buku. (n.d.). *Amiruddin dan H. Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum*. tt.
- Cahyadi, A. D. (2019). Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 23–40.
- Elvera, S. E., & Yesita Astarina, S. E. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi.
- Faizal, M. A., Faizatul, Z., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2023). Analisis Risiko Teknologi Informasi Pada Bank Syariah: Identifikasi Ancaman Dan Tantangan Terkini. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 87–100.
- Fitri, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Yang Mengalami Kerugian Atas Pembobolan Rekening. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 274–292.
- Hakim, L. (2018). Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(1), 1–15.
- Herlambang, I. T. (2019). Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. *Negara Dan Keadilan*, 8(1).
- Isnugraheny, R. F., Megawati, Z. E., & Susilawati, S. (2024). Optimalisasi Prinsip Kerahasiaan Data Nasabah dan Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Kebocoran Informasi. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2(4).
- Kelima, E. (n.d.). *Abbas, Sahrizal. Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2004. Al Rasumi, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut. Ijtihad Antara Teks, Realitas & Kemaslahatan Sosial. Jakarta: Erlangga, 2002. Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam. Jakarta: Raja Wali Press, 2012.*
- Lubis, E. N. (2024). *Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Dirugikan Oleh Lembaga Perbankan Terhadap Nasabah Pengguna Atm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Maisah, M., Sari, S. P., Sudiarni, S., & Ompusunggu, H. P. (2023). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 285–290.
- Nim, A. K. (n.d.). Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Modal Usaha Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sintang. *Jurnal Fatwa Hukum*, 5(1).
- Purba, K. (2019). *Manajemen Perbankan*. Bandung: Yrama Widya.
- Stefano, D. A., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–11.
- Sukmoro, E. (2020). *Rekonstruksi Kebijakan Track Access Charge PT Kereta Api Indonesia (Persero) Berbasis Keadilan*. UNS (Sebelas Maret University).
- Wijaya, M. A. (2017). Pengungkapan Data Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pers Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank. ., 1–12.
- Zatika, D. A. (2020). Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum. *Sasi*, 26(4), 500–513.